



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 Nopember 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/5557/Org, tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:
 1. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
 2. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri dari:
 - 1) TK. Negeri Sadang Serang;
 - 2) TK. Negeri Centeh;
 - 3) TK. Negeri Citarip.
 3. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
 - 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
 - 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
 - 4) SDN 004 Cisaranten KulonKota Bandung;
 - 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
 - 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
 - 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
 - 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
 - 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
 - 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
 - 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
 - 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
 - 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
 - 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
 - 16) SDN016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
 - 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
 - 18) SDN 018 SukagalihKota Bandung;
 - 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
 - 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
 - 21) SDN021 Ciporeat Kota Bandung;
 - 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
 - 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
 - 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
 - 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
 - 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
 - 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
 - 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;

- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
 263) SDN 263 Rancaloa Kota Bandung;
 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani
 Kota Bandung;
 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah

Pertama, terdiri dari:

- 1) SMPN 1 Bandung;
- 2) SMPN 2 Bandung;
- 3) SMPN 3 Bandung;
- 4) SMPN 4 Bandung;
- 5) SMPN 5 Bandung;
- 6) SMPN 6 Bandung;
- 7) SMPN 7 Bandung;
- 8) SMPN 8 Bandung;
- 9) SMPN 9 Bandung;
- 10) SMPN 10 Bandung;

- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

(2)
/ SALINAN DARI SAKT /

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 047/20/1983

tentang

Pembentukan, Penugasan dan Pengawas SMP
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Penjabung :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01220/C/1979
tentang "Petunjuk Standar Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama
Singkat Portama"
- bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Singkat Portama
(SMP) sebaiknya dengan kebutuhan masyarakat dipandang perl必 memperbaiki Pembukaan
Penugasan dan Pengawas SMP;

undang-undang :

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, cenderung mengikuti perubahan/tambahannya;
- Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 022210/C/1980;
No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983.

perhatikan :

• Suratjuk Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 01220/C/1979/2/1983/1983/9/03 tanggal 29 September 1983.

H E M I T U L K A S :

1. Pengaruh :
- Pembukaan Sekolah Menengah Umum Singkat Portama (SMP) Republik Indonesia
b. Penugasan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - Mengorganisasikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
 - beberapa Propinsi mengalihkan tersebut pada Lemparan di Kepala
daerah;
2. Kadudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja
tentu dalam Keputusan "tentang Pendidikan dan Kebudayaan Negeri
0370/0/1979.
3. Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada di bawah "Portama" adalah
sebagaimana tersebut pada Lemparan di Kepala daerah ini.
4. Mengorganisasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi yang beranggotakan anglik melaksanakan ketuntuan
tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayah
yangnya.
5. Dicatat untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi pasca-pasang
antara di Propinsi yang beranggotakan dibentuklah pada waktu ini, atau
sebagaimana tersebut dalam kolom 2 Lemparan Keputusan ini dari
anggota Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun sejajar dengan pada waktu anggaran
yang selaras dengan itu.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 2.157 buah
terdiri 1.222 Propinsi.
7. Kewajiban lain yang belum dicatat dalam Keputusan ini akan ditentukan
bih lanjut dalam ketentuan tersebut.
8. Pihak-pihak lain melalui Surat Jalan dapat dilakukan dengan berjalan
satu terhitung mulai hari ini 01 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 1983

Menulis PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

...-6-

Sekretaris di Negeri,


t.t.d.

SO-TANOTO WIRJO ASUONO

- Salinan ini dilakukan untuk memenuhi keperluan:
1. Sekretaris Negara,
 2. Sekretaris Jenderal,
 3. Biroko Koordinasi Koordinator,
 4. Biroko Perencana Negara,
 5. Biroko Kebudayaan,
 6. Biroko Kebutuhan Hidup,
 7. Biroko Kebutuhan Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Biroko Pengembangan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
 10. Kepala Kantor Koordinasi dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. Sekretaris Jenderal, Ditjen dan Biroko Koordinasi dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
 12. Didikun dan Kebudayaan dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 13. Biroko Disseminasi, Inovasi, Pengembangan dan Kebutuhan Pendidikan dan Kebudayaan,
 14. Ditjen dan Kepala Pengembangan dan Pengembangan Kebudayaan,
 15. Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Kebutuhan Pendidikan dan Kebudayaan,
 16. Biroko Koordinasi Koordinasi Kepresidenan Tingkat Swasta,
 17. Biroko Universitas/Tingkatan Tinggi/pendidikan Tinggi dan Pengembangannya,
 18. Kebudayaan,
 19. Biroko Perencanaan,
 20. Ditjen Pengembangan,
 21. Ditjen Pengembangan dan Pengembangan Kepresidenan Tingkat Tinggi,
 22. Biroko Kebutuhan Pengembangan Kebudayaan,
 23. Ditjen dan Kepala Kepresidenan Tingkat Tinggi,
 24. Lembaga Administrasi Negara,
 25. Ketua DPR-RI,
 26. Komisi II DPR-RI,
 27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai sumber.

Salinan ini dibuat dengan teliti
Kepala Biroko Pengembangan dan Pengembangan
Kepresidenan Tingkat Tinggi dan Pengembangan
Kebudayaan,
Ditjen Pengembangan

00000000
DITJEN PENGEMBANGAN
00000000



1 DKI JAKARTA

d.6.t.

2 J.M. BANT

d.6.t.

3

d.6.t.

4

d.6.t.

5

d.6.t.

6

d.6.t.

Induk

d.6.t.

7

d.6.t.

8

d.6.t.

9

d.6.t.

10

d.6.t.

11

d.6.t.

12

d.6.t.

13

d.6.t.

14

d.6.t.

15

d.6.t.

16

d.6.t.

17

d.6.t.

18

d.6.t.

19

d.6.t.

20

d.6.t.

21

d.6.t.

22

d.6.t.

23

d.6.t.

24

d.6.t.

25

d.6.t.

26

d.6.t.

27

d.6.t.

28

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

L

d.6.t.

O

d.6.t.

K

d.6.t.

S

d.6.t.

I

d.6.t.

Kecamatan

d.6.t.

